

CONTENT

In focus >1. Sekapur Sirih >2. In sequence >2. In Omnibus >3. Glossary >4. Interaction >4. Inlist >5.



Penyelamatan ekonomi dengan strategi swasembada pangan

Oleh: **Iman Santoso**
Direktur PT Pupuk Kaltim

“Kelangkaan gula yang saat ini terjadi khususnya di Pulau Jawa diinformasikan oleh sejumlah pejabat dan pedagang yang berhubungan dengan distribusi gula, diduga disebabkan oleh kelambatan perencanaan akibat adanya intervensi pejabat. Penyebab lainnya adalah permainan pedagang yang bekerja sama dengan aparat, dimana pasar gula dikondisikan langka sehingga saat terjadi kenaikan harga mereka mendapat untung. (lihat Kompas, edisi 21 April 2003). Terlepas dari itu semua kejadian ini memperlihatkan potret buram strategi ekonomi bangsa ini—bangsa yang dulu dikenal sebagai bangsa agraris. Untuk itu kami sengaja, menampilkan tulisan dari Bapak Iman Santoso yang menyajikan solusi yang komprehensif menyangkut strategi swasembada pangan (dalam hal ini beras) sebagai upaya penyelamatan ekonomi. Tulisan ini sebelumnya telah ditampilkan di Harian Umum Bisnis Indonesia edisi 9 Januari 2003 dan media internal PT Pupuk Kaltim dan atas kebaikan hati beliau kami tampilkan khusus untuk Anda pada Legal News edisi X ini .redaksi”

Sekitar 70% produk domestik bruto Indonesia saat ini dibangkitkan dari konsumsi dalam negeri yang sebagian besar disumbang sektor konsumsi pangan. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia juga bekerja di sektor produksi pangan.

Karena itu, pangan menjadi sektor penggerak utama (growth pole) ekonomi Indonesia. Rakyat Indonesia yang berjumlah besar akan menjadi kekuatan ekonomi jika kebutuhan pangannya bisa dipenuhi dari hasil pertanian dalam negeri, dan akan menjadi pendorong konsumsi.

Untuk beras saja, nilai konsumsinya lebih dari Rp70 triliun. Nilai ekonomi beras ini bahkan lebih besar dari minyak mentah. Dengan kenyataan itu, agar perekonomian tetap tumbuh, mutlak harus diusahakan agar sektor pertanian dapat hidup sejahtera. Untuk itu pemilihan growth pole semestinya ditekankan pada sektor konsumsi pangan, mengingat pangan adalah penggerak utama ekonomi dan penyerap sebagian besar tenaga kerja. Tulisan ini menyajikan solusi sederhana untuk menyelamatkan

ekonomi bangsa, melalui gerakan “kota mendukung desa” dengan cara “kemitraan penjaminan kredit tani.”

Caranya, dengan membuat usaha tani sebagai bisnis menguntungkan dengan hanya jaminan kredit Rp7,5 triliun. Skema ini dapat dijalankan sepe-nuhnya dengan skema komersial tanpa program pemerintah.

Strategi swasembada

Indonesia memerlukan 32 juta ton beras per tahun, sedangkan di dunia hanya ada 16 juta ton beras yang diperdagangkan antar negara.

Di samping itu, harga impor beras (C&F) mencapai US\$340/ton pada saat Indonesia krisis. Sebagai pembandingan, harga beras yang sama pada saat normal adalah US\$160.00/ton.

Karena itu rasanya tidak mungkin Indonesia mengandalkan pemenuhan kebutuhan beras dari pasokan impor, sehingga tidak

TABEL 1. PRODUKTIVITAS & BIAYA USAHA TANI PADI

Perlakuan	Produktivitas (Ton)			Biaya Produksi (Rp)	Keuntungan Petani (Rp)				Biaya Produksi Beras Per Ton ¹⁾	
	G&P	G&K	Beras		Per ha tanam		Per ha per bulan		Rp	USD
					Harga Rp800/kg	Harga Rp1.500/kg	Harga Rp800/kg	Harga Rp1.500/kg		
Tanpa Pupuk Tl 60-A6	3,250	2,6	1,82	DTT	DTT	DTT	DTT	DTT	DTT	
Rata2 Produktivitas Nasional 1999, Dengan Pupuk Tanggial	5,456	4,6	3,05	754.716	347.188	4.068.300	61.775	1.018.575	1.347.636	168
Nitrogen Pupuk Berimbang Tanggial Urea, ZA, SP-36, KCl	8,000	6,4	4,48	582.880	2.384.000	7.884.000	598.000	1.998.000	998.428	112
Pupuk Majemuk, NPK Phonska (Jintoya, Ngrwt)	8.500	7,4	4,76	480.841	2.628.000	8.578.500	656.900	2.144.125	976.680	110

Perkiraan: ¹⁾ Biaya produksi beras per ton belum termasuk biaya angkut, giling, awal dan kelong yang sebesar Rp100.000/ton = US\$12.500, 1 US\$ = Rp8000, DTT = Data Tidak Tersedia.

Tabel 2. Kebutuhan dana dan luas lahan yang diperlukan

Perlakuan	Tanpa pupuk	Pupuk tunggal nitrogen	Pupuk berimbang tunggal	Pupuk majemuk (phonska/NPK)
Biaya bersih, pupuk				
Cost-obatan orti (farmas/agrofarm)	Rp90.000/ha	Rp1.117.000/ha	Rp1.016.000/ha	Rp1.173.500/ha
Hasil Per Ha, beras	1.820 kg	3.055 kg	4.480 kg	4.760 kg
Kebutuhan beras per orang per tahun	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg
Kebutuhan luas tanam per orang per tahun	0,876 ha	0,048 ha	0,021 ha	0,028 ha
Saprotan saja	Rp28.298	Rp51.382	Rp21.486	Rp36.831
Saprotan + tenaga kerja	Rp162.286	Rp37.382	Rp65.832	Rp83.831
Saprotan + Prasarana + tenaga kerja pencapuran	Rp254.286	Rp189.382	Rp24.486	Rp21.831
Kebutuhan luas tanam 220 juta orang/tahun	18,72 j ha tanam	10,12 j ha tanam	6,82 j ha tanam	6,38 j ha tanam
Saprotan saja	Rp5,78 j	Rp11,38 j	Rp5,93 j	Rp7,50 j
Saprotan + tenaga kerja	Rp27,50 j	Rp21,42 j	Rp14,30 j	Rp13,87 j
Saprotan + prasarana & tenaga kerja	Rp35,95 j	Rp41,88 j	Rp27,34 j	Rp28,83 j

Bersambung.... hal.6

Para Pembaca yang budiman, pada kesempatan ini kami beritahukan, bahwa kantor kami di Jl. Citarum 30, Bandung tengah mengalami renovasi, maka sementara waktu Anda dapat tetap menghubungi kami di Jl. Suryalaya III No. 5. Telp./Fax. 022 – 7307523. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin Anda rasakan. Legal News edisi X ini tampil istimewa dengan ditampilkannya tulisan dari Bapak Iman Santoso yang menyajikan solusi komprehensif menyangkut strategi swasembada pangan sebagai upaya penyelamatan ekonomi. Hal ini relevan dengan kondisi kelangkaan gula di pasaran yang saat ini terjadi. Tulisan ini Anda dapat temukan dalam **In Focus**.

In Sequence edisi ini menutup dua edisi kajian tentang Aspek-aspek hukum menyangkut Hak Paten yang hadir sebelumnya.

In Omnibus kembali menampilkan tulisan Bapak Onno W. Purbo, kali ini beliau mengkaji tentang sejauh mana kesiapan bangsa ini untuk berkiprah di dunia multimedia yang memiliki karakter dan konsekuensi yang khusus.

Kolom **Glossary** tetap hadir membantu Anda memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan kajian **In Focus**.

Peraturan perundang-undangan apa saja yang telah diundangkan dalam satu bulan terakhir, seperti biasa dapat Anda temukan dalam **In List**.

Selamat mengkaji.

/Kantor Hukum
Paramarta.

11. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

Apabila Pemerintah berpendapat bahwa suatu Paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan Negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten yang bersangkutan. [Pasal 99, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001]. Keputusan untuk melaksanakan sendiri suatu Paten ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah Presiden mendengarkan pertimbangan Menteri dan menteri atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait. [Pasal 99, Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].

12. Pembatalan Paten.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan bahwa Paten dapat dibatalkan berdasarkan:

1. Batal demi hukum.

Paten dinyatakan batal demi hukum apabila Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang ini. [Pasal 88 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].

Paten yang batal demi hukum dicatat dan diumumkan serta diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada Pemegang Paten serta penerima Lisensi dan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut.

[Pasal 89 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].

2. Batal atas Permohonan Pemegang Paten.

Paten dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal untuk seluruh atau sebagian atas permohonan Pemegang Paten yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. [Pasal 90, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].

Pembatalan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika penerima Lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan tersebut. [Pasal 90, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].

Keputusan pembatalan Paten dicatat dan diumumkan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada penerima Lisensi. [Pasal 90, Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001]. Pembatalan Paten berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Direktorat Jenderal mengenai pembatalan tersebut. [Pasal 90, Ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].

3. Batal Berdasarkan Gugatan.

Pasal 91 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan, bahwa Gugatan pembatalan Paten dapat dilakukan apabila:

- Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2¹, Pasal 6², atau Pasal 7³ seharusnya tidak diberikan;
- Paten tersebut sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk Invensi yang sama berdasarkan Undang-undang ini;
- Pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi-wajib.

Gugatan pembatalan karena alasan huruf a dapat diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga. [Pasal 91 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].

Gugatan pembatalan karena alasan huruf b dapat diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan Patennya dibatalkan. [Pasal 91 (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].

Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diajukan oleh jaksa terhadap Pemegang Paten atau penerima lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga. [Pasal 91 (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].

Pasal 93 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan, bahwa isi putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan Paten disampaikan ke Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, untuk kemudian dicatat dan diumumkan oleh Direktorat Jenderal.

13. Akibat Pembatalan Paten.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan bahwa akibat pembatalan Paten adalah:

- Pembatalan Paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Paten dan hal-hal lain yang berasal dari Paten tersebut. [Pasal 95 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].
- Kecuali jika ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Niaga, Paten batal untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan pembatalan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. [Pasal 96 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].
- Penerima Lisensi dari Paten yang dibatalkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b tetap berhak melaksanakan Lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi. [Pasal 97, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].

4. Penerima Lisensi bersangkutan tidak wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada Pemegang Paten yang Patennya dibatalkan, tetapi mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada Pemegang Paten yang berhak. [Pasal 97, Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].
5. Dalam hal Pemegang Paten sudah menerima sekaligus royalti dari penerima Lisensi, Pemegang Paten tersebut wajib mengembalikan jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan Lisensi kepada Pemegang Paten yang berhak. [Pasal 97, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].
6. Lisensi dari Paten yang dinyatakan batal oleh sebab-sebab sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b yang diperoleh dengan iktikad baik, sebelum diajukan gugatan pembatalan atas Paten yang bersangkutan, tetap berlaku terhadap Paten lain. [Pasal 98, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].
7. Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dengan ketentuan bahwa penerima Lisensi tersebut untuk selanjutnya tetap wajib membayar royalti kepada Pemegang Paten yang tidak dibatalkan, yang besarnya sama dengan jumlah yang dijanjikan sebelumnya kepada Pemegang Paten yang Patennya dibatalkan. [Pasal 98, Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].

14. Penyelesaian Sengketa dan Ketentuan Pidana.

Pasal 118, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan, bahwa Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.⁴

Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima apabila produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi Paten. [Pasal 118, Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].

Isi putusan Pengadilan Niaga tentang gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan diucapkan untuk dicatat dan diumumkan. [Pasal 118, Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].

Pasal 125 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan, bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Paten, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif untuk:

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan agar memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten, serta hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan, bahwa dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan penetapan sementara, Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.

Ketentuan Pidana.

Pasal 130 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan, bahwa

barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan, bahwa barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 133 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan, bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132 merupakan delik aduan.

/Teguh Satya Raharja

¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 berbunyi:

“(1). Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

(2) Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

(3) Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.”

² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 berbunyi:

“Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana.”

³ Lihat bagian Lingkup Paten.

⁴ Lihat bagian Hak dan Kewajiban Pemegang Paten.



Siapkah Bangsa Ini Berkiprah Di Dunia Multimedia?

Onno W. Purbo*

Jawaban singkatnya – hanya sedikit sekali dari bangsa Indonesia yang siap secara penuh berkiprah di dunia multimedia. Tantangan besarnya adalah bagaimana supaya sebanyak mungkin bangsa ini dapat berkiprah di dunia multimedia.

Terus terang saya pribadi masih melihat dunia multimedia, telematika, internet sebetulnya hanyalah alat bantu saja supaya perputaran informasi & pengetahuan menjadi lebih cepat. Saya pikir sebetulnya hanya sesederhana itu aja filosofi dari dunia maya, tidak terlalu rumit. Yang perlu digaris bawahi disini bahwa dalam dunia maya kita bermain dengan perputaran informasi & pengetahuan yang sedemikian cepat. Perputaran yang demikian cepat akan memberikan beberapa konsekuensi logis. Adapun konsekuensi dari perputaran informasi & pengetahuan yang demikian cepat adalah:

1. Player yang akan survive & memenangkan pertempuran adalah orang / institusi yang “smart” / memiliki pengetahuan.
2. Kemenangan akan di tentukan oleh tingkat kepandaian seseorang / institusi & bukan kedekatan orang / institusi tersebut dengan penguasa.
3. KKN menjadi irrelevant bahkan bisa menjatuhkan reputasi seseorang / institusi. Kebersihan yang terbuka & bisa di audit oleh masyarakat akan menjadi parameter reputasi seseorang / institusi.
4. Kekuasaan berada di tangan rakyat – bukan di tangan pemerintah, penguasa, MPR, DPR. Memang agak aneh kedengarannya bagi kita yang berada di era orde baru maupun reformasi karena selama ini rasanya kekuasaan

harusnya di tangan rakyat tapi praktek di lapangannya tidak. Rakyat masih harus mengemis ke MPR, DPR dll agar suaranya di dengar. Tidak demikian halnya di infrastruktur informasi yang cepat – society audit menjadi sangat dominan.

Bagi para pemain di dunia informasi kiat apa yang harus di miliki supaya kemungkinan untuk survive & menangnya cukup tinggi? Ada dua (2) hal yang besar yang akan menjadi kunci utama kesuksesan seseorang / sekelompok orang dalam berusaha di dunia maya ini, yaitu:

1. Tingkat pendidikan / kepandaian.
2. Tingkat profesionalitas untuk berkompetisi.

Pada hari ini masih segelintir bangsa Indonesia sebenarnya sudah memiliki ke dua (2) resep utama tersebut. Artinya akan ada beberapa orang Indonesia yang akan survive dalam pertempuran di masa mendatang yang lebih bertumpu pada tingkat pendidikan & profesionalitas – alangkah indah-nya hidup di Indonesia jika semua tenaga kerja bangsa Indonesia mempunyai kemampuan di atas sehingga tidak harus hidup dari tetesan keringat untuk sesuap nasi yang di makannya tapi bisa hidup dari kekuatan pengetahuan yang ada di otak-nya.

Jelas disini bahwa tantangan terbesar yang harus di hadapi adalah memandaikan paling tidak 100 juta bangsa Indonesia yang merupakan work-force bangsa Indonesia saat ini. Sebuah tantangan yang bukan main berat-nya. Pepatah mengatakan:

Jangan memberi ikan. Lebih baik memberikan pancing. Akan lebih baik lagi jika mengajarkan cara membuat pancingnya.

Bagi yang jeli sebetulnya tantangan tersebut dapat menjadikan sebuah opportunity yang bukan kepalang, bayangkan memandaikan 100 juta orang Indonesia – kalau setiap orang bersedia memberikan satu rupiah saja akan ilmu yang dia peroleh; artinya untuk setiap ilmu pengetahuan yang diberikan ke tenaga kerja tersebut sebetulnya akan selalu ada reward yang besar yang akan diterima oleh sumber pengetahuan tadi. Sayangnya kebijakan pengembangan SDM yang ada di Indonesia pada hari ini sangat lambat / kurang sekali dalam usaha memberdayakan anak bangsa dalam jumlah yang sangat besar. Kontrol kualitas yang kelewat ketat bahkan kadang di sengaja di perketat dengan adanya Badan Akreditasi, Ujian negara tanpa fasilitasi & insentif untuk meningkatkan kualitas & kuantitas akhirnya menjadi memperlambat & mempersulit pengembangan SDM di Indonesia sendiri. Bahkan seringkali menjadi ajang permainan uang dalam jumlah yang tidak kecil (orde puluhan bahkan ratusan juta rupiah). Sialnya dengan berbagai kebijakan yang ada hanya sebagian kecil saja dari bangsa ini yang dapat menikmati pendidikan & menjadi orang yang terdidik.

Jika melihat berbagai statistik yang ada seperti di www.bps.go.id dll. Angka-nya cukup memprihatinkan sekali hanya 10-20% saja dari lulusan 10.000 SMU & 4000 SMK yang mampu di serap oleh PTN di Indonesia. Sisanya yang masih mempunyai kemampuan keuangan harus berjuang untuk di terima di 1300 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian besar harus gigit jari & bekerja dengan tingkat pengetahuan SMU saja. Dari hampir 100 juta tenaga kerja di Indonesia, hanya 2-3 juta tenaga kerja yang berpendidikan tinggi – demikian tidak efisien-nya sistem pendidikan yang dikembangkan di Indonesia sehingga pendidikan tinggi menjadi semacam menara gading dalam dunia pengetahuan Indonesia. Sialnya paling tidak 30%-an dari tenaga kerja kita harus survive tanpa pendidikan SD sama sekali, artinya hidup betul-betul mengandalkan kemampuan otot & sumber daya alam sekitarnya. Kisah sedih akan terus bergulir jika cerita ini diteruskan. Pemerintah jelas-jelas terlalu memprioritaskan kebijakan-nya pada masalah ekonomi & polkam. Pendekatan yang dilakukan cenderung top-down terutama di bidang polkam pendekatan represif kadang tidak bisa di hindari. Padahal jika kita lihat di ujungnya, sebetulnya itu semua terjadi karena massa kualitas SDM di Indonesia yang kurang baik sedemikian banyak. Wajarlah jika berbagai kekacauan akan sangat

mudah terjadi dengan kondisi massa yang tingkat pendidikannya demikian rendah. Berbagai kekacauan akan dapat dengan mudah dikurangi dengan meningkatnya tingkat pendidikan bangsa ini. Negara tidak akan pernah merugi jika harus berkorban untuk memandaikan bangsa-nya. Ketidak adaan finansial / anggaran belanja bukan alasan, karena ada alternatif-alternatif kemitraan dengan dunia usaha untuk memandaikan bangsa ini. Bayangkan kalau berbagai insentif & kebijakan di fokuskan bagi dunia pendidikan, misalnya tax break, tax holiday bagi dunia usaha yang membantu dunia pendidikan, misalnya alokasi resource yang ada di negara ini (misalnya alokasi frekuensi dll) untuk memandaikan orang Indonesia. Saya masih percaya bahwa kehidupan di Indonesia akan menjadi ceria dengan meningkatnya tingkat pendidikan bangsa ini.

Pengalaman pribadi penulis mengatakan bahwa menyebarkan ilmu pengetahuan bahkan tanpa dikenakan harga sekalipun akan memperoleh reward yang bukan main. Tuhan ternyata memang sangat adil & tidak pernah melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan. Menggunakan copyleft & menyebarkan ilmu pengetahuan secara cuma-cuma tidak akan merugikan sama sekali bagi si “sumber” pengetahuan yang melepaskan pengetahuan tersebut secara gratis. Bahkan reward yang sangat besar ternyata datang dari berbagai pihak yang kadang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Secara filosofis sebetulnya manusia tidak memiliki pengetahuan apapun karena pengetahuan sebetulnya hanya dimiliki oleh Allah (QS Al Alaq 1-5).

* Onno W. Purbo dikenal sebagai Pakar IT Indonesia yang telah terlibat sejak awal perkembangan IT di Indonesia. Beliau telah melahirkan banyak sekali pemikiran yang menarik yang tertuang dalam artikel-artikelnya baik yang disampaikan dalam seminar-seminar dan berbagai media massa. Untuk kedua kalinya kami tampilkan tulisan beliau yang ditulis sekitar bulan Agustus tahun 2000, namun masih sangat relevan dengan kondisi saat ini.

Undang-Undang



➤ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2003. Lembaran Negara Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 4264.

➤ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2003. Lembaran Negara Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 4265.

➤ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2003. Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 4266.

➤ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2003. Lembaran Negara Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 4267.

➤ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2003. Lembaran Negara Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 4268.

➤ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango Dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2003. Lembaran Negara Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 4269.

➤ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2003. Lembaran Negara Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 4270.

➤ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2003. Lembaran Negara Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara 4271.

➤ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2003. Lembaran Negara Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 4272.

➤ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Tomohon Di Provinsi Sulawesi Utara. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2003. Lembaran Negara Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara 4273.

➤ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2003. Lembaran Negara Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 4277.

Peraturan Pemerintah

➤ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2003.

➤ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara Dari Wilayah Kota Lhokseumawe Ke Lhoksukon Di Wilayah Kabupaten Aceh Utara. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2003.

Keputusan Menteri

➤ Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 232/MPP/Kep/4/2003 Tanggal 3 April 2003 Tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan

utama produksi.

Agrobisnis :

Pengembangan usaha tani secara terpadu sejak penyediaan *agro-input*, penanaman sampai pemasaran hasil.

“Common Agricultural Policy” (Kebijakan Pertanian Bersama) :

Suatu sistem komprehensif dari target produksi dan aturan pasar yang diterapkan Masyarakat Eropa (ME) mencakup sebagian besar produksi pertanian yang diproduksi dalam ME. Tujuan dari kebijakan ini untuk mencapai suatu peningkatan standar hidup bagi masyarakat pertanian di negara-negara anggota, menstabilkan pasar pertanian, meningkatkan produktivitas pertanian, dan keamanan pangan dalam ME. Berkaitan dengan kebijakan ini, ME dilaporkan mengeluarkan subsidi sampai milyaran dollar AS guna melindungi masyarakat pertanian mereka dari barang impor khususnya dari AS.

“Farm Management” (Ilmu Usaha Tani) :

Ilmu usaha tani dalam arti luas, yaitu ilmu yang mempelajari cara mengombinasikan faktor-faktor produksi (tanah, modal, dan tenaga kerja) dalam mengusahakan suatu tanaman dan/atau ternak, supaya diperoleh keuntungan maksimal dan trus menerus.

Indeks Harga Sembilan Bahan Pokok :

Indeks harga sembilan bahan pokok yaitu beras, ikan asin, minyak goreng, gula pasir, garam, minyak tanah, sabun cuci, tekstil kasar dan batik cap. Indeks ini diperoleh dengan cara perhitungan tertentu untuk mengukur perkembangan atau kestabilan harga.

Indeks Harga Konsumen (IHK) :

Perbandingan relatif dari harga suatu paket komoditas (*commodity basket*) pada suatu saat dibandingkan dengan harga-harga komoditas tersebut saat tertentu yang dipakai sebagai tahun dasar.

KUT Pola Umum :

Kredit modal kerja dari bank pemberi kredit yang disalurkan kepada petani/kelompok tani oleh KUD yang memenuhi persyaratan untuk membiayai usaha tani intensifikasi padi, palawija dan hortikultura. (*as, bahan dari Sekretariat Badan Pengendali Bimas Deptan*)

Kredit Usaha Tani (KUT) :

Adalah kredit modal kerja yang disalurkan melalui KUD untuk membiayai usaha petani dalam intensifikasi tanaman padi, palawija, dan hortikultura. Pelaksanaan KUT sudah dimulai sejak tahun 1985 sampai sekarang.

Sektor Pertanian :

Pengertian sektor pertanian yang menjadi fokus atau yang diartikan dalam APBN 1998/1999 adalah pertanian yang lebih memantapkan swasembda pangan secara efisien, peningkatan daya saing produk pertanian untuk meningkatkan ekspor nonmigas, dan percepatan upaya penghapusan kemiskinan di pedesaan sekaligus meletakkan landasan yang kukuh bagi pengembangan sistem pertanian berkelanjutan yang berbudaya industri yang efisien. (*ppg, bahan antara lain dari Bappenas*)

Nilai Tukar Petani :

Hasil perbandingan antara indeks harga yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar petani (IB). Hasil rasio ini menunjukkan kondisi petani sangat baik apabila lebih besar dari 100. Sementara kondisi buruk apabila kurang dari 100. Secara sederhana dapat dipandang sebagai salah satu ukuran untuk melihat sejauh mana posisi petani dalam dinamika pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, apakah petani diuntungkan dalam kemajuan pertumbuhan ekonomi itu atau malah sebaliknya “buntung”. (*boy, bahan dari Pusat Informasi Kompas*)

Petani Marginal :

Petani yang mengerjakan tanah pertanian dengan hasil yang sangat marjinal, yang hanya cukup untuk menutup biaya produksi dengan

GLOSSARY

“Agricultural Sector” (Sektor Agraria) :

Sektor pertanian/agraria mencakupi berbagai kegiatan pertanian. Indonesia merupakan negara agraris/pertanian karena sebagian besar masyarakat ekonomi berada di sektor ini. Sektor pertanian tadinya memberikan sumbangan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, dan juga memberikan sumbangan devisa. Namun kebijakan pemerintah yang lebih memfokuskan diri pada sektor industri satu dekade terakhir ini, membuat peranan pertanian menjadi menurun, sekalipun tetap saja 75 persen dari rakyat Indonesia berada di sektor ini. Namun sektor pertanian yang makin tidak menarik, membuat banyak petani meninggalkan sektor ini dan berurbanisasi ke kota-kota besar. (*ppg, bahan antara lain dari Ensiklopedia Ekonomi*)

Agroindustri :

Industri berbasis pertanian. Upaya industrialisasi tidak hanya terhadap pengolahan hasil-hasil pertanian, namun juga terhadap proses budidaya pertaniannya sendiri. Sejak dari kemampuan rekayasa genetika untuk memperoleh varietas paling komersial hingga tindakan-tindakan pengolahan lahan yang efisien, sampai dengan kegiatan pengolahan hasil. Dengan demikian ada profesi atau industri rekayasa genetika, sampai industri pengolahan hasil. Industrialisasi dalam agroindustri tentu saja, amat berimplikasi kepada petani sebagai pelaku

harga-harga tertentu. Bila harga tertentu tadi turun, maka petani marjinal ini akan menganggur atau apabila mereka bekerja terus maka mereka akan menderita kerugian.

Sawah :

Tanah yang digarap dan diairi untuk menanam padi. Sawah Bencah: sawah dengan pengairan dari selokan. Sawah Bera: sawah yang kurang produktif karena pengairannya kurang teratur. Sawah Tadah Hujan: sawah dengan pengairan yang bersumber dari hujan saja.

Penyelamatan Ekonomi.... hal.1

ada cara lain harus swasembada.

Pasalnya, ekonomi beras ini sangat besar. Selain nilai beras yang diperlukan seluruhnya mencapai Rp70 triliun, kegiatan produksinya per ha melibatkan 150 HOK (hari orang kerja), berarti mencakup 20 juta petani dan lebih dari 50% tenaga kerja terlibat.

Untuk itu, daya dan dana ekonomi perlu difokuskan kepada produksi pangan, serta perlunya dukungan perbankan melalui pembentukan Lembaga Penjamin Kredit Tani (LPKT).

Swasembada pangan dapat tercapai dengan sendirinya jika usaha tani mencapai tingkat menguntungkan. Untuk itu, produktivitas sawah harus dinaikkan dan pasarnya dilindungi, sehingga usaha tani profitable/bankable. Produktivitas ini hanya dapat dicapai jika produksi beras menggunakan 'pupuk majemuk' dan 'benih berlabel' yang tentu saja membutuhkan modal kerja.

Menurut penelitian, jika penanam-an dilakukan tanpa pemupukan, hanya menghasilkan 3,250 ton GKP/ha. Jika dilakukan dengan pupuk tunggal saja (seperti sekarang), akan menghasilkan 5,456 ton GKP/ha.

Jika penanaman dilakukan tanpa pemupukan akan terjadi penurunan produksi pangan hingga 40% atau sebesar 13 juta ton beras. Hal ini tidak mungkin diatasi dengan impor, sehingga berpeluang terjadi kemungkinan kelangkaan bahan pangan untuk 40% penduduk (88 juta orang).

Karena itu, upaya menaikkan produktivitas sawah menjadi penting. Produktivitas sawah dapat dinaikkan jika didukung sarana produksi pertanian (saproton) berupa pupuk berimbang/lengkap (NPK), benih berlabel & obat anti hama, selain kondisi tanah yang mengandung air, sinar matahari, serta udara.

Persoalannya, meskipun biaya bibit dan pupuk (di luar pestisida) hanya mencapai 22% dari biaya usaha tani padi per ha, namun itu merupakan kebutuhan modal kerja berupa cash flow terbesar yang tidak dimiliki petani.

Bagaimana mekanismenya? Untuk mengatasi hal ini butuh pemberian kredit untuk petani, yang didukung kredit perbankan. Pembayaran kredit ini dapat menggunakan sistem "yar-nen" atau bayar setelah panen.

Apakah bankable? Usaha tani dengan pupuk lengkap (pada harga gabah normal) profitabilitasnya sangat tinggi. Jika menggunakan pupuk tunggal, tingkat keuntungan mencapai 98% setiap empat bulan musim tanam.

Bahkan, profitabilitas usaha tani dengan pupuk majemuk sebenarnya sangat tinggi, mencapai 198%-205% setiap empat bulan musim tanam.

Artinya, dari tingkat keuntungan itu, usaha tani sangat layak dibiayai oleh perbankan secara komersial, cukup dengan mekanisme kredit secara komersial biasa. Masalahnya, dana perbankan adalah dana masyarakat. Perbankan terikat pada prinsip prudential, yaitu memerlukan jaminan (kolateral atau avalis) sebelum dapat mengucurkan kredit.

Ini pula yang menjadi kendala bagi petani karena petani tidak memiliki sesuatu yang dapat dijamin. Di sinilah diperlukannya Lembaga Penjamin Kredit Tani (LPKT) yang paramarta@cbn.net.id

beroperasi dengan sisem kemitraan.

Kemitraan usaha tani meliputi empat pihak langsung. Pertama, petani yang diposisikan sebagai investor (pengusaha usaha tani). Kedua, pabrik pupuk dan penyalurnya, yang diposisikan sebagai pemasok saproton. Ketiga perbankan, sebagai pemasok dana, dan keempat adalah pasar atau pedagang beras sebagai pembeli (termasuk Bulog).

Dua pihak lainnya yang terlibat tidak langsung adalah LPKT sebagai katalisator proses ini, dan pemerintah yang menyediakan prasarana (antara lain irigrasi, pergudangan dll) & teknologi/penelitian.

Strategi pendanaan

Dalam usaha tani, kebutuhan kredit utama adalah untuk pembiayaan saproton. Untuk program pupuk majemuk, dana yang diperlukan adalah Rp1.173.500/ha, dengan hasil panen 4,76 ton beras/ha.

Sedangkan konsumsi beras per orang per tahun adalah 140 kg, sehingga kebutuhan modal penanaman padi untuk kebutuhan makan per orang per tahun adalah Rp34.031 [Tabel 2].

Dengan kata lain, jika setiap orang menyisihkan Rp34.031 saja sekali dalam hidupnya dan ditempatkan di lembaga penjaminan kredit tani untuk menjamin kredit tani bagi pembelian pupuk majemuk, petani sanggup me-nyediakan beras seumur hidup. Dana ini bergulir (abadi), sehingga cukup disediakan satu kali saja bagi petani untuk menanam padi. Jadi un-tuk 220 juta penduduk Indonesia diperlukan dana penjaminan kredit Rp7,5 triliun.

Jika rata-rata sawah dapat panen dua kali dalam setahun, maka dana yang diperlukan akan lebih kecil. Dana Rp7,5 triliun itu akan bergulir sebagai jaminan kredit usaha tani.

Perlu ditekankan, ini berbeda dengan Kredit Usaha Tani (KUT). Kendala KUT pada masa lalu disebabkan karena KUT adalah skema program pemerintah yang tidak sepenuhnya mengikuti kaidah ekonomi/komersial, sehingga timbul penyimpangan dan kemacetan.

Sedangkan skema penjaminan kredit tani ini sepenuhnya mengikuti kaidah ekonomi dengan memosisikan petani sebagai investor usaha tani dengan produktivitas tinggi, sehingga perbankan layak untuk mengucurkan kredit karena profitabilitas usaha tani sangat bankable.

Untuk itu, agar memenuhi syarat dalam prudential banking practice, perbankan perlu jaminan bagi petani. Jika dana penjaminan kredit dapat tersedia, maka perlu dilakukan tiga langkah sebagai berikut:

Pertama, penggunaan pupuk majemuk dan benih bermutu secara nasional untuk meningkatkan produktivitas sawah sehingga usaha tani menguntungkan bagi kesejahteraan petani dan swasembada pangan tercapai dengan sendirinya.

Kedua, adanya Lembaga Penjamin Kredit Tani oleh masyarakat sendiri.

Ketiga, adanya sistem "Kawalan Teknologi" berupa pendampingan/penyuluhan agar petani menggunakan saproton secara benar, pasca panen, serta dukungan pemasaran.

Strategi usah tani ini juga mem-berikan multiplier efek ekonomi yang besar bagi kegiatan-kegiatan lain yang menunjang. Dan pemerintah patut memberikan insentif kepada petani karena telah melakukan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan menghindari impor bahan pangan. ***

INTERACTION

Anda dapat mengajukan pertanyaan, mengirimkan tulisan atau sekedar berkomunikasi dengan kami melalui sarana komunikasi kami.